



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH LAMPUNG



RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH LAMPUNG 2020-2024



icare

e|gov

REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



2021
REVISI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan turunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan dari pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2015-2019 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2014-2019, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan

penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , dan telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun

2015 pada tanggal 29 Februari 2015. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja tersebut antara lain adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural serta perubahan tugas dan fungsi pada beberapa jabatan struktural. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2015-2019, rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Renstra UPT

Perubahan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM antara lain terdapat pada perubahan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM beserta Indikator Kinerja Utamanya serta perubahan pada Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Programnya serta sasaran kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan rencana strategis tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM secara optimal.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 – 2019, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.



KEPALA KANTOR WILAYAH

DANAN PURNOMO
NIP. 19610513 198203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
Surat Kepala Kantor Wilayah Tentang Rencana Strategis 2020-2024.....	1
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Lampung	
BAB I	: PENDAHULUAN
A.	Kondisi Umum 4
B.	Potensi permasalahan 14
BAB II	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A.	Visi dan Misi..... 21
B.	Tujuan dan Sasaran Strategis 27
C.	Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM..... 45
D.	Indikator Kinerja Utama 46
BAB III	: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A.	Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM 48
B.	Strategi Kantor WilYh 61
BAB IV	: TARGET KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN
A.	Target Kinerja Kantor Wilayah..... 67
B.	Kerangka Pendanaan 68
BAB V	: PENUTUP
	88



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

NOMOR:W9.PR.01.01-558

TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

- MENIMBANG : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan Rencana Strategis sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan indikator sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tentang Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG.

KESATU : Dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2015 yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategis, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
2. Rencana Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Renja Kemenkumham adalah dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode I (satu) tahun

Menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung

KEDUA : Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sebagaimana dimaksud meliputi :

1. pendahuluan
2. visi, misi, dan tujuan ;
3. arah kebijakan, strategio, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan .
4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan

5. penutup

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2021

 KEPALA KANTOR WILAYAH

DANAN PURNOMO
NIP. 19610513 198203 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pemerintahan Negara Republik Indonesia mempunyai rencana pembangunan jangka panjang nasional yang disingkat RPJPN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi Penyederhanaa Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai instansi vertikal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung wajib melaksanakan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain, yang dilaksanakan lembaga atau instansi lain, yang sejalan dengan kebijakan Presiden. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategis, kebijakan program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berpedoman pada RPJMN Nasional 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Provinsi Lampung, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah kurun waktu 2015-2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mempunyai beberapa sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kantor Wilayah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 indikator utama yaitu :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dilakukan melalui Survei yang berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung :

- Pelayanan Keimigrasian

No	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Paspor	66.440	62.064	55.312	63.284	59.717
2.	Ijin Tinggal	1.021	896	794	868	932

Selain itu, berikut adalah inovasi-inovasi pelayanan keimigrasian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, di antaranya :

- Pengembangan SIMKIM

Keberhasilan pelayanan Keimigrasian sangat ditopang oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di seluruh UPT keimigrasian di seluruh Indonesia. SIMKIM mulai diperkenalkan sejak Bulan Februari 2006. Sedangkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sendiri peralihannya sudah mulai pada 22 April 2019. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misal dengan instalasi sistem pembayaran online, data kependudukan dan tenaga kerja.

- Penambahan Unit Layanan Keimigrasian

Selain 3 Kantor Imigrasi yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan Kantor Imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan, maka Divisi Keimigrasian dengan berpedoman pada aturan Ditjenim membentuk 2 (dua) Unit Kerja Keimigrasian diantaranya Unit Kerja Kantor Imigrasi Klas III Kotabumi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dan Unit Kerja Kantor Imigrasi I Bandar Lampung yang ada di Kabupaten Pringsewu.

- Pelayanan Hukum dan HAM

Capaian pada bidang pelayanan hukum dan HAM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir didukung dari 6 (enam) subbidang pelayanan; Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Pelayanan Kekayaan Intelektual, Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Pemajuan Hak Asasi Manusia, dan Pengkajian,

Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, diantaranya :

No	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelayanan Fidusia	90.414	64.020	161.147	245.708	210.973
2.	Pendaftaran Merek, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, dan Indikasi Geografis	0	0	67	77	94
3.	Program Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM	0	0	21	20	21
4.	Yankomas	6	7	8	11	13

Selain itu, berikut adalah kegiatan pelayanan hukum dan HAM periode 2015-2019 yang telah dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, diantaranya :

- Telah dilaksanakannya sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada 192 orang dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha yang dititikberatkan pada sektor industri, faktor perangkat hukum khususnya perangkat hukum kekayaan intelektual, yang sangat memegang peran penting guna memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas dalam melindungi kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT, sejak tahun 2015 hingga saat ini Kanwil Kemenkumham Lampung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bidang kekayaan intelektual berbasis Teknologi Informasi (TI) telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti Permohonan Pendaftaran Hak Cipta secara online (e-Hak Cipta) dan Layanan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual secara online (e-filing DJKI). Sebagaimana informasi yang dipublikasikan oleh DJKI bahwa layanan e-filing permohonan Merek, Paten, Desain Industri dan e-Hak Cipta meningkat dengan pesat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara terus menerus melakukan sosialisasi dalam bentuk Bimbingan Teknis penggunaan layanan publik Kekayaan

Intelektual berbasis TI, sehingga fasilitas layanan publik Kekayaan Intelektual berbasis TI dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

- Terlaksananya Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM sebagai upaya dalam mendorong pelaku usaha mendapat Hak Intelektual serta pentingnya pemahaman akan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat khususnya perlindungan akan Indikasi Geografis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mengadakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual bagi Kelompok Pelaku Usaha serta Instansi terkait yang ada di Lampung.
- Telah dilaksanakannya Harmonisasi dan Fasilitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota di tahun 2019 sebagai upaya mewujudkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik di Kabupaten Lampung Barat, juga demi meningkatkan kualitas dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk, dengan menjaga kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi pertentangan norma, baik secara vertikal maupun secara horizontal, terkhusus tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebun Raya Liwa.
- Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangn Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan menggelar rapat pembahasan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah guna terbentuknya naskah akademik peraturan daerah yang baik.
- Terlaksananya pembinaan terhadap Perancang Perundang-undangan di wilayah dengan pelaksanaan Bimtek Pemantauan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan analisis dan evaluasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung terhadap produk hukum daerah baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlandaskan serta sesuai dengan variable serta indikator yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kenotariatan dan PPNS, dengan sosialisasi terhadap 150 peserta yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antar PPNS yang ada di Provinsi Lampung baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan diharapkan kedepan dapat terhimpun dalam suatu wadah organisasi yang dapat mempersatukan para PPNS yang ada di Provinsi Lampung, sehingga kelembagaan PPNS di Provinsi Lampung akan semakin kuat, sehingga keberadaan PPNS benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

- Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal, dengan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal Tahun Anggaran 2019 yang diikuti oleh 50 peserta.
- Melaksanakan tugas teknis penerimaan, inventarisasi, dan pengelolaan terhadap dokumen dan informasi hukum.
- Melaksanakan tugas teknis pelayanan perpustakaan hukum pada Kantor Wilayah.
- Maintenance dan pengembangan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah, di tahun 2019 kegiatan asistensi ini diikuti oleh 50 peserta yang bertujuan untuk mempercepat proses integrasi website JDIHN, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola JDIHN, meningkatkan kinerja dan penyebarluasan JDIHN.
- Diselenggarakannya Diseminasi Hak Asasi Manusia, diikuti oleh 95 orang dalam kurun waktu 2017-2019 bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia terkait pelayanan publik berbasis HAM kepada seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung; dan meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia dalam rangka perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menginventarisasi dan identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah, dengan mewujudkan kerja sama tim yang solid, dilakukan pembagian tugas berdasarkan bab-bab yang ada dengan saling berkomunikasi, berdiskusi dan berbagi informasi terbaru.
- Melaksanakan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah, dengan mendorong pemerintah daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem monitoring pada portal Serambi.
- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung pada tahun 2019 melaksanakan Penelitian Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika di 3 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan antara lain Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan Rutan Kelas I Bandar Lampung sebagai upaya dalam mendukung penegakan hukum pidana khususnya dalam kejahatan narkotik yang bertujuan untuk memetakan narapidana narkotika di seluruh Indonesia dan mencari keterkaitan faktor kriminogen dengan peningkatan jumlah narapidana narkotika.

- Telah terlaksananya sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM di wilayah di tahun 2019 dengan kegiatan Sosialisasi Peran dan Layanan Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang diikuti oleh 35 peserta.
- Pelayanan Pemasarakatan
Pelayanan Pemasarakatan dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

No.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Klien Pemasarakatan Yang Telah Bekerja	768	1.102	1.142	1.187	861
2.	Pengelolaan Basan Baran	25	29	37	83	205
3.	PB, CB, CMB, Remisi	3590	3461	5580	7529	7484
4.	Perawatan Kesehatan	467	813	1.444	1.329	1.854

Selain itu, di periode 2015-2019 dalam mendukung keberhasilan capaian pada layanan pemasarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Divisi Pemasarakatan juga menyelenggarakan layanan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Teknis Pemasarakatan Tahun 2019 tentang Assessment Penempatan Dan Program Pembinaan Narapidana Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Lampung yang diikuti 42 petugas Lapas/Rutan, Bapas dan Rupbasan se Propinsi Lampung dengan sasaran yang hendak dicapai adalah dalam rangka terlaksananya program pembinaan narapidana di Lapas secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemasarakatan.
- Menyelenggarakan Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui Aplikasi SMS Gateway dan Layanan Informasi SELF SERVICE.
- Telah terlaksananya Layanan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebanyak 53 data permintaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) melalui percepatan/crash program di tahun 2019.
- Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian, dan Layanan Hukum bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

- Menyelenggarakan Layanan Pengaduan yang direkapitulasi sebanyak 10 data melalui pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasyarakatan, pengaduan melalui surat, atau pengaduan melalui situs resmi yang telah ditindaklanjuti.

b. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dengan mengacu pada aturan Kementerian, melaksanakan program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Saat ini, pembentukan desa/kelurahan sadar hukum didasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Berikut data perkembangan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum :

2015	2016	2017	2018	2019
0	30	30	30	30

Selain hal tersebut, terkait dengan kesadaran hukum dan pemberian jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi penyelenggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerima manfaat Bantuan litigasi dan non litigasi dari tahun ke tahun, adalah sebagai berikut :

No	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bantuan Hukum Litigasi	32	298	120	266	484
2.	Bantuan Hukum Non Litigasi	19	34	26	30	82

2. Penegakan Hukum Di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Pelayanan Hukum dan HAM Yang Menjadi Kepastian Hukum Bagi Masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase rata-rata penyelesaian permasalahan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Pelayanan Hukum dan HAM, sebagai berikut :

a. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang Keimigrasian

No	Permasalahan Hukum	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tindakan Administrasi	8	1	13	21	14
2.	Pro Justicia	9	0	0	1	2
	Total	17	1	13	22	16

Beberapa hal penting terkait dengan penegakan hukum diatas, antara lain :

- Telah dilaksanakannya pembinaan dan pengendalian bidang intelijen dan penindakan keimigrasian pada Kantor-Kantor Imigrasi yang ada di wilayah Lampung dengan mengunjungi dan memberikan arahan, serta penguatan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang beranggotakan 20 orang sebagai wadah tempat tukar-menukar informasi sehubungan dengan perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Lampung, sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) melalui operasi gabungan Pengawasan Orang Asing di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2019.

b. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang Pemasarakatan

Diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, pada kurun waktu 2015-2019 jumlah kasus pidana terus meningkat hingga mencapai 4.466 kasus. Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan terus berupaya untuk meningkatkan pembinaan pamasarakatan agar angka kasus pidana dapat menurun setiap tahunnya.

c. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pelayanan hukum dan HAM

Capaian perlindungan di bidang pelayanan hukum dan HAM terlihat dari penyelesaian pengaduan dugaan beberapa kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dan layanan yankomas dimana berdasarkan data di tahun 2019 terdapat 13 kasus pengaduan yang sudah ditindaklanjuti.

3. Terimplementasikannya Kebijakan Nasional Yang Mendorong Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Indikator dari sasaran ini yaitu jumlah institusi daerah yang melaksanakan program Aksi HAM, serta jumlah kabupaten/kota peduli HAM.

a. Institusi daerah yang melaksanakan program Aksi HAM

Jumlah institusi daerah yang telah melaksanakan program Aksi HAM dari Tahun 2017 sampai 2019 adalah sebanyak 45 institusi daerah.

b. Kabupaten/Kota Peduli HAM

Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 sebanyak 6 Kabupaten/Kota. Dengan rincian data di Tahun 2017 terdapat 6 Kabupaten/Kota, Tahun 2018 terdapat 5 Kabupaten/Kota, dan di Tahun 2019 terdapat 6 Kabupaten/Kota.

c. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki tugas diantaranya menangani permasalahan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan ditindaklanjuti berupa memberikan solusi/jawaban terkait permasalahan tersebut serta memfasilitasi proses komunikasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kasus pengaduan tersebut. Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 adalah sejumlah 45 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikut serta mencanangkan komitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBK/WBBM) dan memberikan hasil nyata berupa predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yang diperoleh oleh 1 (satu) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung merupakan instansi vertikal dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di wilayah Provinsi Lampung. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki 4 (empat) Divisi, diantaranya :

1. Divisi Administrasi
2. Divisi Pemasarakatan
3. Divisi Keimigrasian
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi terdiri dari 2 (dua) Bagian, yaitu :

- Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, yang membawahi Subbagian Program dan Pelaporan dan Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
- Bagian Umum, yang membawahi Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

2. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan terdiri dari 2 (dua) Bidang, yaitu :

- Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, yang membawahi Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama dan Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
- Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan, yang membawahi Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi dan Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 (dua) Bidang, yaitu :

- Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, yang membawahi Subbidang Perizinan Keimigrasian dan Subbidang Informasi Keimigrasian

- Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang membawahi Subbidang Intelijen Keimigrasian dan Subbidang Penindakan Keimigrasian

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 3 (tiga) Bidang, yaitu :

- Bidang Pelayanan Hukum, yang membawahi Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bidang Hukum, yang membawahi Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
- Bidang Hak Asasi Manusia yang membawahi Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung memiliki 26 (dua puluh enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di Kabupaten/Kota sewilayah Lampung, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Lembaga Pemasarakatan, 6 (enam) Rumah Tahanan Negara, 4 (empat) Balai Pemasarakatan, 3 (tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi serta 2 (dua) Unit Kerja Keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, diantaranya :

- Divisi Administrasi, dimana telah terbentuknya Tim efektif Akuntabilitas Kinerja serta Ruang Klinik Akuntabilitas yang bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan maupun kesulitan dalam kinerja Kantor Wilayah Lampung dan penyelesaian permasalahan dalam kinerja kantor wilayah, serta terdapatnya inovasi-inovasi dibidang IT, antara lain aplikasi kinerja reformasi birokrasi untuk menghimpun data RB & WBK/WBBM satuan kerja, sistem informasi laporan pengayoman (silap) untuk pembuatan laporan LKIP, borang survey kepuasan masyarakat sesuai permenpan-rb no.14 tahun 2017, sistem informasi survey kepuasan masyarakat untuk memudahkan masyarakat yang berkunjung memberikan penilaian kepuasan. Serta inovasi dalam bidang pelayanan, diantaranya menyediakan QR code informasi layanan melalui media sosial, website maupun pemasangan di tempat umum sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor wilayah, konsultasi online layanan kewarganegaraan, ahu,ki, notaris melalui contact person selama 24 jam selama masa pandemi covid-19.

- Divisi Pemasyarakatan dengan mengoptimalkan skill Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil sehingga dapat menjadi potensi tenaga kerja produktif Lapas, Kegiatan kerja untuk memberikan kontribusi PNBP, dan Pengembangan keterampilan dengan dukungan dari pihak ketiga.
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dimana terbentuknya Law and Human Right Center terkait dalam pembentukan Perda sekaligus layanan hukum terpadu agar akses layanan hukum dan HAM kepada masyarakat dapat terwujud dengan baik, dan terdapatnya Perpustakaan Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung guna untuk meningkatkan minat baca dan tulis bagi pegawai maupun masyarakat.
- Divisi Keimigrasian, terbentuknya TIMPORA untuk pengawasan terhadap orang asing yang ada di wilayah Lampung, dan adanya Unit Kerja Keimigrasian di wilayah kabupaten.

Sejalan dengan potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kantor wilayah dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Permasalahan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan dijabarkan sebagai berikut :

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN
DIVISI ADMINISTRASI - Sub Bagian Pengelola Keuangan dan BMN	1. Laporan dari beberapa UPT ke Kanwil tidak tepat waktu yang seharusnya setiap tanggal 10 pada bulan setelah triwulan berakhir sudah diterima oleh Kanwil. 2. Penyampaian hasil rekonsiliasi dari KPPN oleh beberapa UPT ke Kanwil; tidak tepat waktu yang seharusnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.
DIVISI ADMINISTRASI - Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga	1. Terdapat surat masuk baik dari pusat maupun dari daerah (prop./Kab./Kota) yang sangat mendadak. Padahal perlu segera dijawab dan ditentukan personelnnya (apabila ada permintaan personel) 2. Apabila ada permintaan data dari pusat dan diteruskan ke para kadiv dan kepala UPT jawabannya sering tidak tepat sesuai waktu yang ditentukan. 3. Kurangnya tenaga/SDM untuk tenaga pengamanan pemasyarakatan dan tenaga medis (dokter dan perawat).
DIVISI ADMINITRASI	1. Sering terlambatnya penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja

<p>- Sub Bagian Program dan pelaporan</p>	<p>serta RKA-KL karena keterlambatan data dukung dari Satker</p> <p>2. Banyaknya revisi anggaran karena kurangnya perencanaan kegiatan di masing-masing bidang/divisi serta perubahan kebijakan dengan perubahan pimpinan.</p>
<p>DIVISI ADMINITRASI</p> <p>-Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi</p>	<p>1. Identifikasi masalah dalam Penyusunan Laporan Triwulan dan Laporan Insidentil lainnya kurang optimal karena penyampaian laporan dari Satker seringkali terlambat atau tidak ada.</p> <p>2. Penyampaian data laporan rencana aksi seringkali terhambat karena data yang diberikan Satker tidak sesuai dengan permintaan.</p> <p>3. Tenaga SDM yang ada belum semua mampu melaksanakan tugas kehumasan, keprotokolan, teknologi informasi, penyusunan laporan administrasi dokumentasi kegiatan dengan baik.</p> <p>4. Terdapat kendala dalam akses halaman website.</p> <p>5. Terkait dengan perubahan Orta Kantor Wilayah Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014, dimana terdapat penambahan tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi, diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi mengingat sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum memadai.</p>
<p>DIVISI KEIMIGRASIAN</p>	<p>Kurangnya tenaga SDM di Divisi Imigrasi sedangkan banyak tugas dan fungsi Divisi Imigrasi yang memerlukan tenaga SDM seperti Timpora.</p>
<p>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM - Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p>	<p>Koordinasi dengan Pemerintah Daerah belum optimal, hal ini dikarenakan tidak semua Pemerintahan Daerah yang fokus dalam menangani masalah kekayaan intelektual. Sudah ada Pemda yang memiliki nomenklatur tentang KI tapi masih banyak yg belum paham mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.</p>
<p>DIVISI YANKUM - Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum</p>	<p>Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum berjalan dengan baik dan lancar.</p>
<p>DIVISI YANKUM - Sub Bidang Fasilitas</p>	<p>1. Belum tersosialisasinya ketentuan baru mengenai mekanisme pengharmonisan produk hukum daerah yang diatur dalam</p>

<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum adanya kesamaan perspektif antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kemenkumham terkait dengan mekanisme pengharmonisasian produk hukum daerah. 3. Belum terintegrasinya aturan normatif terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah. 4. Belum adanya kesatuan pemahaman mengenai awal keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. 5. Belum tersosialisasinya urgensi pengharmonisasian pada seluruh produk hukum daerah dan bukan hanya peraturan daerah saja.
<p>DIVISI YANKUM – Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran Informasi dan Norma Hukum yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh Hukum di seluruh wilayah pada kabupaten/kota di Propinsi Lampung belum terlaksana secara merata hingga ke pelosok. 2. Belum maksimalnya Keterlibatan Fungsional Penyuluh Hukum dalam Kegiatan Penyebaran Informasi hukum /Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi lainnya. 3. Perpustakaan Hukum pada Kanwil Kemenkumham Lampung yang belum berjalan secara maksimal dikarenakan ketidaktahuan masyarakat Lampung akan adanya Perpustakaan Hukum. 4. Kurangnya SDM pegawai yang ahli dalam mengelola Perpustakaan Hukum Online melalui Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil. 5. Masih sedikitnya <i>website</i> anggota JDIHN di Propinsi Lampung yang telah terintegrasi dengan <i>website</i> JDIHN (portal jdihn.go.id).
<p>DIVISI PELAYANAN HUKUM UMUM – Sub Bidang Pemajuan HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam hal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 180/1319/SE Tanggal 13 Februari 2019 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM terkait dengan Tim

	<p>RANHAM, khususnya untuk provinsi belum sepenuhnya mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan RANHAM tersebut. Sehingga masih ada Kabupaten/Kota yang mendapatkan rapor merah (Aksi HAM belum sempurna atau masih merah / kuning) dan belum hijau.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bahwa adanya rotasi dan mutasi jabatan di Lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penghimpunan dan penginputan data Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak maksimal, dan itu mempengaruhi terhadap penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Masih adanya Kabupaten/Kota yang beranggapan bahwa Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan daerah Kabupaten/Kota tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal HAM Nomor HAM-HA.01.02-174 Tanggal 12 November 2018 tentang Pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Pos YANKOMAS), agar dibentuk Pos YANKOMAS di setiap UPT Pemasarakatan dan Keimigrasian, kini telah terbentuk namun petugas yang diserahkan tugas belum dapat memahami sepenuhnya tentang penanganan YANKOMAS karena belum ada Bimbingan Teknis yang diberikan kepada petugas. 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, telah melakukan penilaian terhadap seluruh UPT Pemasarakatan dan Keimigrasi-an di Provinsi Lampung, namun dalam melaksanakan tugas tersebut belum didukung oleh anggaran sehingga Tim Verifikator hanya terdiri dari Tim Internal saja, belum melibatkan tim/pihak luar.
<p>DIVISI PELAYANAN HUKUM - Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa petunjuk teknis yang disampaikan ke Kantor Wilayah tidak sesuai dengan <i>disbursement plan</i> yang telah dibuat Kanwil Kemenkumham Lampung sehingga kegiatan Pengkajian HAM di wilayah tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 2. Biaya anggaran kurang memadai untuk melaksanakan pengkajian dan penelitian sehingga anggaran yang ada harus direvisi. 3. Bahwa dalam mengidentifikasi dan inventarisasi permasalahan

	<p>HAM untuk dimasukkan ke dalam <i>database</i> “Datamaskumham” terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Format kolom yang diisi terlalu banyak dan harus detail sementara kalau data dari media cetak ada yang hanya memuat prakiraan peristiwa tersebut terjadi. b. Data yang ada dalam <i>database</i> “Datamaskumham” tidak tersusun sesuai tanggal, bulan, tahun penginputan sehingga untuk pengisian tarja berupa <i>capture</i> datamaskumham petugas harus membaca lagi dari awal dan kalau data tersebut dicetak akan menggunakan kertas padahal data tersebut sudah dicetak tetapi karena tidak urut maka data yang baru bercampur dengan data yang lama/sudah di laporkan dalam bentuk <i>capture</i>. <p>4. Data atau informasi terkait permasalahan hukum dan HAM yang diinput kedalam Datamaskumham salah satunya bersumber dari surat kabar, namun demikian sampai dengan saat ini belum terdapat penganggaran untuk pembelian surat kabar tersebut.</p>
<p>DIVISI PEMASYARAKATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Lapas/Rutan di Propinsi Lampung yang mengalami over kapasitas di beberapa UPT. 2. Masih kurangnya tenaga pengamanan pada UPT Pemasyarakatan Kanwil Lampung. 3. Kondisi bangunan beberapa Lapas/Rutan di Propinsi Lampung yang kurang layak. 4. Masih ada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Rupbasan Klas II Metro yang belum memiliki gedung kantor (sewa). 5. Masih minimnya alat-alat pengamanan di Lapas Rutan seperti CCTV, Senjata Api, Borgol, alat deteksi logam.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI dan MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

- Misi ke-6 :
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Misi ke-7 :
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- Misi ke-8 :
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk memenuhi ketiga Misi Presiden tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung turut mewujudkan misi yang tetap berpedoman pada 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan Yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disesuaikan .

Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi dan analisis biaya dan manfaat guna mengurangi tumpang tindih regulasi

- (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan Subtansinya mengatur hal yang sama)
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas
 - c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan
 - d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
 - e. Terlaksananya harmonisasi dan sinergitas dan peraturan peundang-undangan.
 - f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab memberikan layanan publik kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, begitu pula dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas pelayanan publik asas-asas umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan .

3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi

kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan
- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbale balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana)

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif

pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai salah satu intitusi Negara yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi Negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah, serta Kabupaten/Kota.

5. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur yang bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap . Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan berpedoman pada Kementerian pusat mengedepankan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM yang diarahkan untuk :

- a. membangun kesadaran hokum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*)
- b. membangun kesadaran hokum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expressioan*)
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralism, harmonisasi, dan keutuhan NKRI

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berperan serta untuk ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi kemigrasian dan pemasarakatan dengan tetap berpedoman pada aturan Kementerian Hukum dan HAM.

Peran keimigrasian terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan Negara. Sedangkan peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan Negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dalam menjalankan serta mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya

pekerjaan dengan penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tidak lain juga menjadi tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima**, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan **untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia**

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan **untuk terlindunginya hak asasi manusia**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan **untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, yang bertujuan **untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan **untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung**

Sedangkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu perspektif pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal, perspektif pembelajaran, dan perspektif anggaran, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

SS 9 - Meningkatkan efektivitas organisasi

SS 10- Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM

Ss 11 – Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien .



Peta Strategis Kemenkumham

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	1. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) 2. memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
				perundang (SS3)
		2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
		3. Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
2.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparat (SS7)
3.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab,	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
			efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • Meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Alur keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran strategis

SASARAN STRATEGIS 1

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program pembentuk an Regulasi	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan • Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase fasilitasi perancangan Perda oleh Kantor Wilayah Kemenkumham • Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan Perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan • Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

						<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemutakhiran data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan • Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Mendapatkan Pembinaan	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
			Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat • Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anggota JDIH yang berpartisipasi aktif • Persentase layanan perpustakaan baik secara online maupun offline terhadap pengunjung • Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah • Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Indeks pembangunan bidang HAM	Pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase keberhasilan pelaksanaan aksi HAM ditingkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat Meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM jumlah kab/kota peduli HAM Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
					Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
				Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik

				HAM	publik berbasis HAM • Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	berbasis HAM • Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
--	--	--	--	-----	---	--

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah • Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPW dan MPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah • Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengembangan Layanan Pemasarakan mendukung SPPT-TI (Output PN) • Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakan yang Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan SDP Pemasarakan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI • Jumlah Pengembangan layanan Pemasarakan berbasis TI • Indeks Efektivitas Penggunaan Layanan TI • Indeks Efektivitas Kebijakan Pemasarakan

						<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Masyarakatan
					<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Internal dan Internal Satker (Overhead) • Layanan Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kendaraan Bermotor • Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi • Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran • Jumlah Gedung/Bangunan • Jumlah Layanan Perkantoran
					Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan)
					Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen Satker	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu • Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan • Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan • Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan

						keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
				Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Pemasarakatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain • Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin • Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar • Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar • Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan • Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan • Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang • Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang

						<p>Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT</p> <p>Pemasyarakatan sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan
					<p>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak di wilayah sesuai standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar • Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas • Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal • Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani • Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar • Persentase

						tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
					Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular di wilayah sesuai standar (Output PN)	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
					Meningkatnya Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup (Output PN)	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi • Meningkatnya kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian • Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian • Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi • Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian • Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

					fungsi keimigrasian di Wilayah	Layanan Keimigrasian di Wilayah <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Internal di Wilayah • Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
			Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah • Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia • Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah merek dan indikasi geografis, yang dilindungi • Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah penurunan pelanggaran KI di wilayah

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase Klien Pemasaryakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak 4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 		<p>Terwujudnya penyelenggaraan Pemasaryakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasaryakatan</p>	<p>Indeks Pelayanan Tahanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Bidang Pelayanan Tahanan • Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum • Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum • Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
				<p>Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran • Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) • Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran • Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan yang diselesaikan Persentase pencegahan gangguan kamtib Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
			Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di	Pembentukan Regulasi	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di

	masing-masing wilayah			masing wilayah		masing-masing wilayah <ul style="list-style-type: none"> • Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi • Jumlah Pengelolaan Program Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah
--	-----------------------	--	--	----------------	--	--

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penilaian kompetensi BKN Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi
				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Membangun budaya kerja yang berorientasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan layanan internal di	• Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya	• Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang

kinerja dan pelayanan			di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	manusia <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham 	terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pegawai yang puas atas layanan umum dan layanan perkantoran
					<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham • Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan • Persentase layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu • Persentase layanan keuangan yang akuntabel dan akurat • Persentase layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan • Persentase layanan ketatausahaan yang telah dilaksanakan secara akurat dan akuntabel • Persentase publikasi layanan kehumasan kepada masyarakat yang tepat dan benar • Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatkan Efektivitas Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks efektivitas organisasi	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Persentase unit kerja yang telah dilakukan analisa beban kerja Persentase unit kerja yang telah dilakukan evaluasi kelembagaannya

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatkan Pemanfaatan TI Untuk Layanan Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Indeks teknologi informasi dan komunikasi; Tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Persentase tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

SASARAN STRATEGIS 11

Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SMART Nilai IKPA 	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SMART Nilai IKPA 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART). Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja

						Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93
--	--	--	--	--	--	---

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan 2. Meningkatkan efektivitas organisasi 3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks efektifitas organisasi 3. Nilai SMART 4. Nilai IKPA
2	Ditjen PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
3	Ditjen AHU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum 2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
4	Ditjen PAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 2. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 4. Persentase menurunnya residivis; 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan
5	Ditjen Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Keimigrasian

		penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Ditjen KI	1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Persentase peningkatan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual Peningkatan permohonan kekayaan intelektual Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
7	Ditjen HAM	1. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
8	Inspektorat Jenderal	1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Indeks maturitas SPIP Opini Audit External atas Laporan Keuangan Indeks Persepsi integritas
9	BPHN	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparat 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kualitas peraturan perundang-undangan Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10	Balitbang Hukum dan HAM	1. Meningkatkan efektivitas organisasi	<ol style="list-style-type: none"> Indeks efektifitas organisasi Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	BPSDM Hukum dan HAM	1. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Apabila dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:

- Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan perundang-undangan
- Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan
- Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait Pembentukan regulasi
- Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun
- Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi
- Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*)
- Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi tersebut
- Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
- Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law)
- Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasayarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
- Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi
- Melakukan penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024
- Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN)

b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

1) Layanan dibidang Administrasi Hukum Umum

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik
- Pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat
- Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat

2) Layanan dibidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :

- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat
- Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana
- Membuat kebijakan yang ramah investasi
- Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
 - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM
 - Pembentukan Kantor Imigrasi baru
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian
 - Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
 - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*One single submission*) dengan instansi terkait

- Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni : satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*regular*)
 - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian
 - Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat
- 3) Layanan dibidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
- Modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui :
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah
 - Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis
 - Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi :
- Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui kegiatan IP Academy melalui penerapan Corporate University bagi Kanwil dan Workshop KI untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional
 - Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta data based KI
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja

- Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik
 - Pembangunan dan pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator
- e. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara, dilaksanakan dengan strategi berikut :
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan dan otoritas pusat
 - Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System Data Base Pemasyarakatan
 - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan
 - Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana
- Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- Kebijakan Makanan siap saji
 - Perizinan Klinik Pratma di seluruh Lapas dan Rutan

- Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan
 - Penguatan Sistem Data Base Pemasarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT
 - Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun)
 - Peningkatan kapasitas operator SDP
 - Peningkatan Kerjasama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan
 - Pengelolaan kantin di UPT Pemasarakatan secara Profesional dengan Sistem Koperasi
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan *preventif* yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
- Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian
 - Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian
 - Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM
 - Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal)
 - Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
 - Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI
 - Implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI
 - Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK

- Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah
 - Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu baik secara yudisial maupun non yudisial
 - Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat
 - Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia
 - Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah
 - Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia
 - Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan
 - Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok
 - Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat
 - Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas
 - Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum
 - Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin
 - Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum

- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventif* dilakukan dengan cara : penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain :
- Penguatan sarana prasarana di PLBN
 - Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN
 - Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN
 - Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI
 - Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian
 - Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja
 - Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO
 - Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora
 - Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan
 - Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban

- Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body acaner
 - Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi
 - Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- 1) Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif
 - Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I
 - Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM
 - Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM
 - Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan
 - Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM

- Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
 - Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line
 - Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi
 - Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah
 - Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya
 - Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan
 - Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian
- 2) Strategi untuk pengawasan intern
- Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham

- Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting
- Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif
- Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel
- Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar
- Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional
- Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive
- Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas
- Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham
- Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)
- Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR)
- Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kemenkumham
- Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP
- Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko
- Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai
- Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

3) Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

- Melaksanakan *audiency* bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang
- Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM
- Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks *scopus*
- Mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham
- Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham
- Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham
- Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM

4) Strategi pengembangan SDM

- Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*
- Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk

pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.

Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Proritas Nasional dapat dilihat dalam table berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

B. Strategi Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut susunan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembentukan hukum daerah yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - Mengoptimalkan penguatan fungsi Kantor Wilayah sebagai pusat layanan hukum
 - Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum
 - Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di kantor wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah
 - Peningkatan koordinasi antar *Stakeholders*
 - Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah

2. Mewujudkan layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang Prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
 - Mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan Merek, Hak Cipta dan Paten untuk usaha kecil dan menengah
 - Penyusunan database identitas notaris wilayah Lampung
 - Meningkatkan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat
 - Meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan cara peningkatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), serta optimalisasi penyebarluasan nilai-nilai HAM dalam rangka pembudayaan HAM bagi aparat pemerintah dan masyarakat umum

3. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:

- Perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik
 - Pembangunan dan pengembangan sistem *data base* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator
4. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara, dilaksanakan dengan strategi berikut :
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan
 - Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System Data Base Pemasyarakatan
 - Mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan
 - Menyusun Standard Operational Procedure (SOP) yang mendukung pelaksanaan keamanan, pembinaan dan perawatan di LAPAS/RUTAN yang bebas pungutan liar
 - Meningkatkan kualitas sumber daya petugas pemasyarakatan agar terampil, produktif dan berbudaya
5. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di wilayah Lampung. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
- Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian
 - Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian

- Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI dan non TPI;
 - Mengoptimalkan fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam mendukung keamanan negara.
6. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi :
- Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah
 - Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat
 - Mendorong keterlibatan dan peran Kementerian instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah
 - Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM
7. Meningkatkan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum
 - melakukan evaluasi kolompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas
 - melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum
 - meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin
 - mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum
8. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan
 - Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban

- Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner
9. Terwujudnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.
 - Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kantor Wilayah
 - Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - Menyusun pengelolaan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
 - Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
 - Penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line
 - Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.
 - Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University
10. Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Pasca Pandemi COVID 19 merupakan turunan dari kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta tetap memberpasca pandemic Covid 19 dengan tetap mempertimbangkan efisiensi

anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Penerapan aturan Work From Home (WFH)
2. Optimalisasi fasilitas SUMAKER dengan strategi memanfaatkan fasilitas proses surat menyurat secara online (SUMAKER)
3. Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM dengan melakukan strategi pembentukan Pos YANKOMAS di UPT sebagai wadah untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas
4. Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan strategi penyesuaian capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 di Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah
5. Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan strategi penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan public berbasis HAM, melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan terhadap petugas, dan memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan
6. Penunjang kesehatan pegawai dengan menyediakan hand sanitizer dan pemberian masker dan vitamin
7. Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan strategi mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum, Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference, Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah dengan strategi Penggunaan video conference dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham
9. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana *teleconference* atau *video conference* dengan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Organisasi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum

10. Pengembangan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum Percepatan pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sidbankum dengan melakukan komunikasi *online* dengan penyedia yang ditunjuk
11. Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dengan melaksanakan strategi Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara *online* dalam kondisi darurat COVID-19
12. Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan strategi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum
13. Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/ anak
14. Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak dengan strategi Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasarakatan, dan Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis pada klinik pratama
15. Peningkatan kualitas layanan kunjungan dengan strategi Penyusunan Standar/SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan, dan Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan
16. Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH

Kepala Kantor Wilayah :

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan nilai maturitas SPIP
2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Peningkatan kapasitas SDM Wilayah di bidang dukungan manajemen dan teknis melalui implementasi Corporate University
4. Entri data seluruh Informasi Pelayanan Publik Kemenkumham di wilayah pada portal SIPP (sipp.menpan.go.id)

Kepala Divisi Administrasi :

1. Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi
2. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kearsipan untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
3. Penerapan Protokol Kesehatan di perkantoran Kemenkumham di masa Adaptasi Kebiasaan Baru
4. Pengelolaan Sistem Integrasi Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM :

1. Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah
2. Menciptakan kondisi / iklim usaha yang ramah Investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi
3. Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat tentang pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah
4. Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual (KI) untuk meningkatkan permohonan KI daerah
5. Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah
6. Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui

sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden

7. Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM
8. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terkait Undang- Undang Cipta Kerja
9. Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum
10. Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas: Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi
11. Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah

Kepala Divisi Pemasarakatan :

1. Penanganan overstaying tahanan dan overload Basan Baran pada Rutan dan Rupbasan
2. Pelatihan Keterampilan narapidana melalui kerjasama dengan stakeholder
3. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restorative
5. Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan
6. Penerapan SPPT-TI pada UPT Lapas/Rutan/ Bapas Pilot Project

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG					
SS 1		Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum			
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		Kantor Wilayah		
SK 6		Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah			1,768,319,000
		- Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi		264 Orang	
		- Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin		26 Kegiatan	

		- Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah		1 kantor wilayah	
		- Jumlah penyuluhan hukum di daerah		2 Kelompok masyarakat	
		- Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah		1 rekomendasi kebijakan	
		- Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN		1 kantor wilayah	
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		Kantor Wilayah		
SK 2		Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM			41,460,000
		- Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM		60%	
SK 3		Sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah			17,765,000
		- Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah		1 buku	
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah		Kantor Wilayah		
SK 7		Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			137,249,000
		- Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi		20 Raperda	
SK 8		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			23,307,000
		- Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan		25 Orang	
SS 2		Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat			
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah		Kantor Wilayah		
SK 11		Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah			2,172,010,000
		- Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah		75%	
SK 12		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD			841,990,000
		- Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah		100%	

5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Lapas/Rutan/LPKA		452,111,000
SK 12		Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di Wilayah			
		- Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar		100%	
SK 13		Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar			
		- Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar		100%	
		- Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar		100%	
		- Persentase narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar		100%	
		- Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi		21,73 %	
SK 14		Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar			
		- Persentase tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar		60%	
SK 15		Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Rupbasan		
		- Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar		100%	
SK 16		Meningkatnya kapasitas hunian	Lapas/Rutan/LPKA/Bapas		
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)		0 UPT	
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		0 UPT	
		- Jumlah UPT pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)		0 UPT	
		- Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan		2 UPT	
SK 17		Terselenggaranya dukungan layanan manajemen Satker	Lapas/Rutan/Lpka/Bapas/Rupbasan		
		- Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	
		- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan yang sesuai standar		1 Layanan	
		- Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang		1 Layanan	

		akuntabel dan tepat waktu			
		- Tersedianya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi		1 Layanan	
SS 3		Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat			
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				285,999,000
SK 4		Meningkatnya pelayanan pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Lapas/Rutan/LPKA		
		- Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar		35%	
		- Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar		85%	
		- Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar		60%	
		- Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar		35%	
SK 5		Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Lapas/Rutan/LPKA/Bapas		
		- Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		100%	
		- Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan pengawasan sesuai standar		100%	
		- Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar		100%	
SK 6		Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	LPKA		
		- Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		100%	
		- Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar		75%	
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		Lapas/Rutan/LPKA		
SK 2		Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar			91,434,000
		- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		55%	
		- Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		35%	

		- Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar		13,9 %	
5254	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan, dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah		Kantor Wilayah		
SK 8		Meningkatnya penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah			889.584,841
		- Jumlah kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan fungsi keimigrasian		9 kegiatan	
SK 9		Meningkatnya kualitas pelayanan keimigrasian			
		- Persentase penurunan pelanggaran hukum keimigrasian		25%	
SK 10		Meningkatnya pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi			
		- Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan		3 kegiatan	
SK 11		Terselenggaranya layanan manajemen Satker			
		- Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan Satker		90%	
SK 12		Terselenggaranya layanan sarana dan prasarana internal			754,382,000
		- Jumlah layanan internal overhead		1 layanan	
SK 13		Terselenggaranya layanan perkantoran			5,309,782,260
		- Jumlah layanan perkantoran		1 layanan	
SK 14		Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker			1,301,325,298
		- Jumlah layanan dukungan manajemen satker		1 layanan	
5254	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan, dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah		Kantor Imigrasi		1,157,401,000
SK 3		Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian			
		- Persentase penurunan pelanggaran hukum keimigrasian		30%	
SK 4		Meningkatnya pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	Kantor Imigrasi		
		- Jumlah pengawasan keimigrasian		1 kegiatan	
SK 5		Meningkatnya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	Kantor Imigrasi		
		- Jumlah pengawasan keimigrasian		1 kegiatan	
SK 6		Meningkatnya pemberian tindakan administratif keimigrasian yang sesuai ketentuan	Kantor Imigrasi		
		- Jumlah tindakan administratif keimigrasian		1 kegiatan	

SS 4		Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM			
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah		Kantor Wilayah		
SK 9		Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			98,410,000
		- Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		6 Instansi Pemerintah	
		- Jumlah kabupaten/kota peduli HAM		15 Kab/Kota	
		- Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		1 Instansi Pemerintah	
SK 10		Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah			89.463.000
		- Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah		7 rekomendasi	
TOTAL					14,452,944,558

Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET				ALOKASI			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SS 1		Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan									
5250	Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan regulasi di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 8a		Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah						155,423,000	163,194,150	171,353,857	179,921,549
		- Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham		20 raperda	20 raperda	20 raperda	20 raperda				
SK 8b		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan						52,577,000	55,205,850	57,966,142	60,864,449
		- Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		25 orang	25 orang	25 orang	25 orang				
5256	Penyelenggaraan pembinaan hukum di wilayah		Kantor Wilayah								

SK 6		Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah						96,733,000	101,569,650	106,648,132	111,980,538
		- Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan				
5255	Penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah		Kantor Wilayah								
SK 8		Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM						113,640,000	119,322,000	125,288,100	131,552,505
		- Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah				
		- Jumlah Kab/Kota peduli HAM		15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota				
		- Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah				
SK 11		Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah						117,933,300	123,829,965	130,021,463	136,522,536
		- Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah		3 rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi				

5251	Penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 10		Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum						1,845,463,000	1,974,645,410	2,073,377,680	2,177,046,564
		- Persentase peningkatan PNBPN administrasi hukum umum di wilayah		85%	85%	85%	85%				
SK 11		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD						1,084,456,000	1,138,678,800	1,195,612,740	1,255,393,377
		- Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah		100%	100%	100%	100%				
5252	Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah		Lapas/Rutan/LPKA					98,860,000	103,803,000	108,993,150	114,442,807
SK 14		Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah									

				100%	100%	100%	100%				
		- Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)		100%	100%	100%	100%				

				25%	25%	30%	35%				
		- Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba									
5254	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 12		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah						770,345,000	808,862,250	849,305,362	891,770,630
		- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah		3,00	3,05	3,10	3,15				
		- Indeks kepuasan internal di wilayah		3,00	3,01	3,02	3,03				
		- Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah		3,00	3,01	3,02	3,03				
5253	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor wilayah		Kantor Wilayah								
Sk 8		Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kemenkumham						1,036,949,000	1,088,796,450	1,143,236,272	1,200,398,085

		- Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah		77	84	92	100				
		- Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		33 stakeholder	36 stakeholder	39 stakeholder	42 stakeholder				
SK 9		Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kemenkumham yang handal						123,653,000	129,835,650	136,345,432	143,162,703
		- Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual		100%	100%	100%	100%				
		- Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		3 lokus	5 lokus	5 lokus	5 lokus				
5252	Penyelenggaraan masyarakatan di wilayah		Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasan					327,834,000	344,225,700	361,436,985	379,508,834
SK 13		Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah									
		- Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah		3,10	3,15	3,20	3,25				
SK 15		Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar									
		- Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		10%	15%	15%	20%				

				50%	50%	50%	50%				
		- Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum									
				100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum									
SK 16		Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi									
				51%	50%	50%	50%				
		- Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian									
		- Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		60%	61%	62%	63%				
		- Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		80%	85%	90%	95%				
		- Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan		20%	25%	30%	30%				
				2%	2%	2,5%	2,5%				
		- Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin									
		- Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		55%	55%	60%	60%				
		- Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		55%	55%	60%	60%				
		- Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi									
SK 17		Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar									

		- Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	20%	25%	30%	30%				
		- Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	55%	55%	55%	60%				
SK 19		Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar								
		- Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	37%	38%	40%	42%				
		- Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	10%	10%	15%	15%				
		- Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	50%	50%	55%	55%				
SK 20		Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar								
		- Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	25%	25%	30%	35%				
		- Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	20%	25%	25%	30%				
		- Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	5%	10%	10%	15%				

5252	Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah		Lapas/Rutan/LPKA								
SK 18		Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar						173,950,000	182,647,500	191,779,875	201,368,868
		- Persentase pengaduan yang ditidaklanjuti sesuai standar		55%	56%	57%	57%				
		- Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		37%	38%	40%	45%				
		- Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib		51%	50%	50%	50%				
		- Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		20%	20%	25%	30%				
4841	Penyelenggaraan kesadaran dan pemahaman hukum di wilayah										
SK 7		Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah						1,894,374,000	1,989,092,700	2,088,547,335	2,192,974,701

				164 orang	208 orang	208 orang	209 orang				
		- Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan									
		- Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		18 kegiatan	23 kegiatan	23 kegiatan	25 kegiatan				
		- Indeks kepuasan layanan bantuan hokum		7,5	7,5	7,5	7,5				
5249	Penyelenggaraan diklat aparatur di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 6		Terselenggaranya pelatihan di wilayah									
		- Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah		75%	80%	85%	90%				
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI									
		- Persentase satker yang nilai AKIP minimal "BB"		90%	91%	92%	93%				
		- Persentase satker yang nilai capaian RB minimal 90		90%	91%	92%	93%				
		- Persentase satker yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM		3%	3%	3,5%	3,5%				

		- Indeks persepsi integritas kemenkumham		65,0	66,0	67,0	68,0				
1558	Pengelolaan administratif dan fasilitatif kanwil kemenkumham		Kantor Wilayah								
SK 7		Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif kanwil yang efektif dan efisien						754,382,000	792,101,100	831,706,155	873,291,462
		- Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kanwil		3,5	3,10	3,15	3,20				
6231	Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT masyarakatan										
SK 13a		Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker						15,748,665,000	16,536,098,250	17,362,903,162	18,231,048,320
		- Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
		- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				
		- Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan		80%	85%	90%	95%				

		- Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		- Jumlah layanan perkantoran									
		- Jumlah kendaraan bermotor		154 unit	168 unit	182 unit	196 unit				
		- Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi		2142 unit	2337 unit	2532 unit	2727 unit				
		- Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran		11332 unit	12362 unit	13962 unit	14422 unit				
		- Jumlah gedung / bangunan		631 unit	688 unit	745 unit	802 unit				
		Meningkatnya kualitas layanan masyarakat dan kapasitas hunian									
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)		0	1	0	0				
		- Jumlah UPT pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)		0	0	0	0				
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)		0	0	0	0				
		- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		0	0	0	0				
		- Jumlah UPT pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)		0	0	0	0				
		- Jumlah pembangunan/rehabilitasi/renovasi lembaga masyarakat narkotika		0	0	0	0				

		- Jumlah UPT rehabilitasi/renovasi Lapas/Ritan/Bapas/LPKA/Rupbasan		1	1	1	1				
6232	Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT imigrasi		Kantor Imigrasi								
SK 15		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah						770,345,000	808,862,250	849,305,362	891,770,630
		- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah		3,00	3,05	3,10	3,15				
		- Indeks kepuasan internal di wilayah		3,00	3,01	3,02	3,03				
		- Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah		3,00	3,01	3,02	3,03				
5248	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM di wilayah		Kantor Wilayah								
SK 8		Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian pengembangan hukum dan HAM						200,621,000	210,652,050	221,184,652	232,243,884

				85%	85%	85%	85%				
		- Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM									
		- Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah		1 rekomend asi kebijakan	1 rekomend asi kebijakan	1 rekomend asi kebijakan	1 rekomend asi kebijakan				
TOTAL KEBUTUHAN KEMENKUMHAM								25,366,203,3 00	26,671,422,7 25	28,005,011,8 56	29,405,262, 442

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah untuk merespon terhadap berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung selama kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung ini bersifat terbuka untuk penyempurnaan atau penyesuaian dari kemungkinan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Melalui penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program untuk membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.



Kepala Kantor Wilayah,

Danan Purnomo

NIP. 196105131982031001